

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN *ONLINE*
MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN LITIGASI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

QUENA AL VIDA AGUSTRIANTI

02011282126137

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

**NAMA : QUENA AL VIDA AGUSTRIANTI
NIM : 02011282126137
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

JUDUL SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN *ONLINE*
MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN LITIGASI**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 28 Februari 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Palembang,

2025


Mengesahkan,

Pembimbing Utama




**Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002**

Pembimbing Pembantu



**Drs. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002**



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Quena Al Vida Agustrianti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126137
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 22 Oktober 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2025



Quena Al Vida Agustrianti
NIM. 02011282126137

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

*“Dan satu lagi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”*

(Q.S Al-Baqarah: 286)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Kakak dan Adikku**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Orang terkasihku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tidak hentinya penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi dalam Arisan *Online* Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Litigasi”**. Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini dilakukan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, baik dari segi materi, maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur karena dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak pelajaran, dukungan, motivasi dan bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari beberapa pihak. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang lain agar dapat menambah wawasan baru mengenai penyelesaian wanprestasi dalam arisan *online*.

Palembang, 2025



Quena Al Vida Agustrianti
NIM. 02011282126137

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahrabbi'l'alamin. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho pertolongan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang tua yang penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Agustriyono, S.T., M.T., Ibunda Susianti, S.E., terimakasih atas segala cinta, kasih, semangat, nasihat, dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, serta saudara yang penulis sayangi, Izyana Afiqah Agustrianti, Javier Rashad Agustriyah dan Nabilla Larasati yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.SI., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.;
7. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal perkuliahan;

9. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi penulis, sekaligus memberikan arahan, bantuan, kepada penulis. Terima Kasih atas segala arahan, ilmu yang diberikan bapak selama ini semoga menjadi bekal kedepan nanti bagi penulis;
11. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang sangat berperan pula dalam penulisan skripsi penulis. Terima Kasih banyak atas bantuan, bimbingan, ilmu yang diberikan untuk bekal kedepan nanti, kebaikan serta bimbingan bapak sangat berarti bagi penulis;
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
13. Pak Aminudin, Kak Waluyo, Yuk Renny, Serta Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah melayani dengan sepenuh hati memberikan kemudahan serta kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan;
14. Keluarga besar penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih karena telah membantu, memberikan semangat serta motivasi untuk penulis dalam meraih cita-cita;
15. Teruntuk Dindo Putrama, yang telah banyak membantu penulis, memotivasi, menyemangati, dan menjadi tempat keluh kesah penulis;
16. Teman-teman seperjuanganku Annisa Dyah, Marshanda Angelica, Bilky Prima, Akhmad Fereddy, M. Trialdy yang menjadi teman penulis selama masa perkuliahan dan menjadi teman satu organisasi, terima kasih karena selalu menjadi teman yang baik bagi penulis di masa perkuliahan ini.
17. Teman-teman selama masa perkuliahan dan PLKH, Novita, Adibah, Fehira, Nabilah, Laurin. Terima kasih karena selalu menemani,

memberikan semangat dan menjadi tempat keluh kesah penulis selama masa perkuliahan.

18. Sahabatku sedari kecil, Kannaya Firla Putri. Terima kasih karena selalu menjadi teman yang baik dan pendengar segala keluh kesah penulis, terima kasih karena selalu memberikan dukungan kepada penulis.
19. Kepada kakak-kakak saya yang saya kenal dari organisasi dan menjadi kakak yang selalu sedia untuk memberikan selama masa perkuliahan dan organisasi. Terima kasih Kak Jasmine Annisa, Kak Silvia Margareth, Kak Putri Ayuni. Terima kasih karena telah menjadi kakak yang baik bagi penulis selama perkuliahan dan berorganisasi.
20. *Law Sport Organization Olympus*, organisasi tempat penulis belajar dan mengembangkan diri serta memberikan banyak pengalaman bagi penulis. *One Team, One Vision, One Goal!*
21. Rekan-rekan Jajaran Olympus RaksaVirya, yang telah menjadi rekan kerja penulis, selama menjadi Badan Pengurus Harian LSO Olympus dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
22. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah banyak membantu penulis baik secara moril dan materil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoretis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kebebasan Berkontrak.....	10
2. Teori Penyelesaian Sengketa.....	12
3. Teori Akibat Hukum	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, WANPRESTASI DAN ARISAN <i>ONLINE</i>	20
A. Perjanjian	20
1. Pengertian Perjanjian.....	20

2. Syarat Sah Perjanjian.....	22
3. Unsur-Unsur Perjanjian	25
4. Asas-Asas Perjanjian	25
5. Jenis-Jenis Perjanjian	28
B. Wanprestasi.....	32
1. Pengertian Wanprestasi	32
2. Macam-Macam Wanprestasi	34
3. Akibat-Akibat Wanprestasi	35
C. Arisan <i>Online</i>	37
1. Pengertian Arisan	37
2. Macam-Macam Arisan	38
3. Pengertian Arisan <i>Online</i>	39
4. Keunggulan dan Kelemahan Arisan <i>Online</i>	40
BAB III KONSEP MEMINIMALISIR WANPRESTASI DALAM ARISAN <i>ONLINE</i>	42
A. Aspek Hukum Perikatan dalam Arisan <i>Online</i>	42
1. Arisan <i>Online</i> Sebagai Perjanjian <i>Inominaat</i>	42
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Arisan <i>Online</i>	48
3. Mekanisme Perjanjian Arisan <i>Online</i>	49
B. Upaya Penyelesaian Sengketa yang dapat dilakukan Terhadap Wanprestasi dalam Arisan <i>Online</i>	52
1. Proses Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Arisan <i>Online</i>	60
2. Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Arisan <i>Online</i>	74
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	


Nama : Quena Al Vida Agustrianti
NIM : 02011282126137
Judul Skripsi : *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Arisan Online*
Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Litigasi

ABSTRAK

Adanya kemajuan teknologi memicu perkembangan berbagai aspek kehidupan, misalnya kegiatan arisan dapat berjalan walaupun dengan jarak yang jauh. Mekanisme dari arisan *online* menggunakan pemanfaatan dari media sosial yang terhubung dengan jaringan internet. Risiko terjadinya wanprestasi dalam arisan *online* sangatlah tinggi, dikarenakan pihak-pihak yang ada dalam arisan *online* tidak melakukan kegiatan ini secara langsung melainkan hanya melalui media sosial saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perikatan dalam arisan *online* dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap wanprestasi dalam arisan *online*. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan kasus. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa aspek hukum perikatan dalam arisan *online* adalah perjanjian *inominat* yang terbentuk karena adanya asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian timbal balik dan transaksi elektronik. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap wanprestasi dalam arisan *online* melalui dua proses yaitu litigasi dan non litigasi. Non litigasi diselesaikan melalui negosiasi, mediasi apabila tidak berhasil dilanjutkan melalui arbitrase atau dilanjutkan melalui proses litigasi yang dapat menghasilkan akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online* yaitu Ganti Rugi, Pembatalan Perjanjian, Peralihan Risiko, Pembayaran Biaya Perkara.

Kata Kunci: *Arisan Online, Perjanjian, Wanprestasi*

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Palembang, Februari 2025
Pembimbing Pembantu,



Drs. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan sesama manusia, dan inilah yang dikatakan dengan kehidupan bermasyarakat. Sudah selayaknya, manusia sebagai makhluk sosial harus saling membantu dan menolong. Bentuk bantuan tersebut dapat berupa bantuan ekonomi dan dukungan sosial, hal ini sangat menggambarkan kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial yang tidak mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia membutuhkan interaksi dengan sesama manusia dalam hal berbagi rasa, bertukar pikiran dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi membantu manusia untuk berhubungan satu sama lain. Hakikat dalam berkomunikasi adalah proses pernyataan antar manusia.¹ Seiring dengan berjalannya waktu melahirkan beberapa perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan bagi manusia. Kemajuan teknologi yang ada saat ini tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan dengan gaya hidup masyarakat serta adat kebiasaan yang baru. Dengan adanya pembaharuan teknologi, membuat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat menjadi jauh lebih mudah. Masyarakat tentu sudah tidak asing lagi mendengar dan menggunakan

¹ Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek Bandung*, Cetakan ke-28, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 8

internet. Kehidupan masyarakat sehari-hari selalu berkaitan dengan internet, seolah-olah menjadi budaya masyarakat hingga saat ini. Internet memberikan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan aktivitas di dunia maya.

Kecanggihan teknologi sangat membantu sistem komunikasi manusia. Penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam kehidupan serta mendorong terjadinya perubahan ekonomi, budaya, sosial, keamanan serta penegakan hukum.² Dengan hadirnya Internet, *smartphone* dan komputer sangat membantu komunikasi antar manusia. Tidak hanya memudahkan dalam berkomunikasi, tetapi juga menjadi sarana manusia untuk melakukan kegiatan sosialita, berhubungan sosial, bekerja, menjalankan bisnis secara *online*. Salah satu kegiatan yang ikut berkembang seiring dengan kecanggihan teknologi yaitu arisan.

Arisan merupakan salah satu perjanjian yang sering dijumpai di masyarakat sejak berahun-tahun yang lalu. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang/barang yang bernilai setara oleh sekumpulan orang yang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan memperoleh uang/barang tersebut, undian dilakukan secara terus menerus sampai semua anggota memperolehnya.³ Singkatnya, arisan merupakan kegiatan dimana sekelompok orang yang telah bersepakat untuk mengumpulkan

² Mutia Rahma Wardani ,dkk, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram”, *Jurnal Notarius*, Volume 13 No.2, 2020, hlm. 849-852.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.48.

uang/barang, kemudian dilakukan pengundian untuk ditentukan siapa yang berhak untuk memperoleh uang/barang yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Kegiatan arisan bukanlah sesuatu hal yang baru bagi kaum wanita. Saat ini, bentuk arisan sudah lebih beragam dan populer. Arisan yang umumnya dijumpai di masyarakat adalah arisan uang, biasanya nominal uang arisan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Selain arisan uang, terdapat pula arisan lainnya yaitu arisan barang, contohnya barang sembako, alat-alat perlengkapan rumah tangga dan barang elektronik.

Adanya kemajuan teknologi memicu perkembangan berbagai aspek kehidupan, misalnya kegiatan arisan dapat berjalan walaupun dengan jarak yang jauh. Apabila dulu kegiatan arisan hanya dilakukan melalui pertemuan secara langsung, berbeda dengan zaman sekarang dimana arisan bisa dilakukan secara *online* melalui media sosial. Media sosial dijadikan sarana untuk berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain. Inilah yang dimaksud dengan arisan *online*. Kegiatan arisan *online* ini terbilang sangat sederhana, karena aturan (*rules*) dapat dibuat melalui media sosial tanpa harus bertemu secara langsung.

Di Indonesia, arisan *online* sendiri menjadi tren pada tahun 2016. Arisan *online* tidak mewajibkan adanya pertemuan secara langsung dengan sesama anggotanya, anggota dari arisan *online* tersebut bisa saja tidak saling

mengenal satu sama lain.⁴ Arisan ini banyak ditemukan di media sosial, contohnya *Facebook* via *Messenger*, *Instagram* dan *Whatsapp*. Namun, pada saat ini *Facebook* dan *Instagram* adalah aplikasi yang banyak dipakai untuk melakukan kegiatan arisan *online* dikarenakan kedua aplikasi ini praktis untuk digunakan. Inilah yang menyebabkan arisan *online* memiliki daya tarik tersendiri yang membuat banyak orang berminat untuk mengikutinya.

Arisan *online* pada dasarnya tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kegiatan arisan *online* terjadi karena adanya kesepakatan antara *owner* dan anggota arisan yang kemudian melahirkan suatu perikatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵ Perjanjian yang dilakukan dalam arisan *online* merupakan perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik. Berdasarkan peraturan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dimana disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.⁶ Oleh sebab itu, kegiatan arisan *online* dapat disebut sebagai transaksi elektronik.

⁴ Hani Hariyanto, Noor Latifah & Syafiul Muzid. "CMS Salmon: Digitalisasi Sistem Arisan Dan Lelang Motor *Online*", *Prosiding SNATIF*, Vol.5 No.1, 2018, hlm.640.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Mekanisme dari arisan *online* menggunakan pemanfaatan dari media sosial yang terhubung dengan jaringan internet. Arisan *online* diawali dengan *open regist* melalui media sosial oleh *owner* arisan, yang biasanya dilengkapi dengan *contact person*. Selanjutnya pihak yang berminat untuk mengikuti arisan *online* menghubungi *contact person* yang tertera untuk penjelasan yang lebih detail mengenai nominal uang yang dibayarkan dan didapatkan dalam setiap tarikan, jangka waktu arisan, serta sanksi apabila pihak yang bersangkutan sudah setuju dengan *rules* yang ada, ingin mengundurkan diri dari arisan atau terlambat melakukan pembayaran arisan.⁷ Setelah sepakat untuk mengikuti arisan, para anggotanya menggunakan fasilitas transfer yang terdapat pada *Automated Teller Machine* (ATM) atau *m-banking* untuk melakukan pembayaran uang arisan. Sedangkan untuk pengundian, konfirmasi pembayaran, penerimaan uang/barang dilakukan melalui sarana media sosial.

Kesepakatan dalam arisan *online* terjadi sejak calon anggota arisan sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara arisan. Jika anggota arisan setuju dan menyanggupi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat, maka pihak penyelenggara akan memberikan nomor urut untuk tarikan arisan dan bertukar informasi mengenai identitas calon anggota melalui media sosial. Persetujuan dari pihak calon anggota arisan menimbulkan suatu perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dijalani dengan itikad baik. Hak bagi anggota arisan seperti contohnya

⁷ Mataniari Diana Teresa Naiborhu, dkk, "Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk)", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol.2 No.2, 2021, hlm.54.

adalah menarik uang arisan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan di awal, sedangkan kewajibannya adalah membayar uang iuran wajib arisan tepat pada waktunya.

Dengan adanya sistem arisan *online* yang sangat fleksibel sehingga tidak bertemu langsung, sistem *online* yang memiliki kelebihan ini pasti memiliki kekurangan pula.⁸ Arisan *online* memiliki risiko yang tinggi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan oleh penyelenggara maupun pihak anggota arisan *online*. Akibat kurangnya kekuatan hukum dari sistem arisan *online* ini, menyebabkan seringkali terjadi wanprestasi.

Akibat dari wanprestasi ini merugikan pihak-pihak yang berada dalam arisan *online*. Contoh wanprestasi yang sering ditemukan yaitu *owner* yang melarikan uang arisan maupun anggota dari arisan *online* yang tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar uang arisan setelah mereka mendapat hak untuk menarik uang arisan.

Salah satu contoh kasus terkait wanprestasi dalam arisan *online* yang telah memiliki kekuatan hukum yaitu terjadi pada tahun 2024 dalam putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rap. Endang Erpina Sitorus (Penggugat) selaku *owner* dari arisan online dan Novalinda Manurung (Tergugat) selaku anggota/member dari arisan *online* yang diadakan oleh penggugat. Keduanya mengikatkan diri dalam arisan *online* yang terdiri dari beberapa orang dan bermacam-macam jenis arisan. Tergugat mengikuti beberapa paket arisan yang diadakan oleh penggugat. Arisan dilakukan melalui media

⁸ Tajuddin Noor & Suhaila Zulkifli, "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm)", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol.2 No.3, 2021, hlm. 546.

sosial *facebook messenger*. Mulanya arisan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, namun saat tergugat telah mendapatkan gilirannya untuk menarik uang arisan, tergugat tidak lagi membayar uang arisan pada paket-paket arisan yang diikutinya. Hal ini membuat penggugat sebagai *owner* arisan merasa dirugikan karena harus membayarkan uang arisan tergugat sampai selesai. Penggugat sudah berusaha berulang kali bertemu dan menelpon tergugat dengan itikad baik, agar tergugat segera melakukan kewajibannya dengan membayar uang arisan yang telah diikuti. Namun, kesabaran penggugat dalam menyikapi masalah ini ada batasnya dan penggugat sudah mengalami kerugian yang besar. Penggugat akhirnya membawa masalah ini ke pengadilan pada Januari 2024.

Risiko terjadinya wanprestasi dalam arisan *online* sangatlah tinggi, dikarenakan pihak-pihak yang ada dalam arisan *online* tidak melakukan kegiatan ini secara langsung melainkan hanya melalui media sosial saja.⁹ Para pihak yang terlibat hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain dengan berdasarkan perjanjian yang dibuat secara lisan dengan kata sepakat. Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap wanprestasi dalam arisan *online*. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM ARISAN ONLINE MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN LITIGASI”**.

⁹ Nurhadi Ahmad Juang, dkk, “Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan *Online*”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol.7 No.1, 2022, hlm. 49.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aspek hukum perikatan dalam arisan *online*?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap wanprestasi dalam arisan *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum perikatan dalam arisan *online*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap wanprestasi dalam arisan *online*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis yaitu:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dalam hal

perjanjian, agar masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan perjanjian secara *online* agar terhindar dari wanprestasi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum, dan bagi mahasiswa supaya dapat dijadikan bahan referensi mengenai Penyelesaian Wanprestasi dalam Arisan *Online*.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis, yaitu dengan adanya penulisan penelitian tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Arisan *Online* Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Litigasi yaitu:

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan bacaan terkait perjanjian khususnya perjanjian dalam arisan *online*.

- b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi khususnya dalam arisan *online*.

- c. Bagi Pelaku Kegiatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman mengenai penulisan penelitian ini dengan tujuan masyarakat mendapatkan pengetahuan agar lebih berhati-hati dan

waspada serta mendapatkan informasi khususnya terkait dengan Penyelesaian Wanprestasi dalam Arisan *Online* .

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada pembahasan terkait masalah dan judul dalam penelitian ini, maka ruang lingkup pada penelitian ini hanya berfokus pada penyelesaian wanprestasi dalam arisan *online*. Pembatasan ini bertujuan agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan hasil yang akurat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan pikiran dalam penelitian, dapat berupa konsep-konsep hukum atau teori-teori hukum yang ditemukan dan dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai penelitian.¹⁰ Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kebebasan Berkontrak

Menurut Mariam Dasrul Badruzaman mendefinisikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana dituangkan dalam Buku III KUHPerdara dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara *embrional* lahir pada zaman Yunani, kemudian diteruskan oleh kaum Eficuristen dan berkembang pesat pada abad ke-18 melalui pemikiran

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.79.

Hugo de Groot (Grotius), Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Sebagaimana puncak dari perkembangan tersebut terjadi pada periode setelah revolusi Perancis. Paham individualisme ini mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan eksistensi dunia ini, beserta dalam hal pemenuhan kebutuhan mereka. Menurut paham individualisme setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikendaki, sementara dalam hukum perjanjian silsilah ini diwujudkan dalam asas kebebasan berkontrak.¹¹

Teori kebebasan berkontak merupakan topik yang berkaitan dengan setiap kajian hukum yang berkaitan dengan kontrak. Teori ini menjadi bagian terpenting dalam kontrak, tetapi dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Prinsip ini berawal dari abad 18 dan 19 dalam masa dimana ajaran hukum alam dan filosofi lain begitu dominan oleh ajaran para hakim pada masa itu.¹²

Teori kebebasan berkontrak jika dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian ini yaitu mengacu pada saat timbulnya hak dan kewajiban. Pada arisan *online* seringkali kesepakatan dilakukan secara lisan, maka dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis pada saat kapan terjadinya perjanjian dalam kegiatan arisan *online* jika dikaitkan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 23.

¹² Yohanes Sagar imamora, *Hukum Kontrak : Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia*, Labang Justitia, Surabaya, 2013, Cet. Ke-II, hlm.1.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyatakan teori mengenai penyelesaian sengketa ada 5 (lima), yaitu diantaranya:¹³

- a. Bertanding (*contending*), dengan cara mencoba mengimplementasikan solusi yang lebih disukai oleh satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. Mengalah (*yielding*), mengurangi aspirasi pihak itu sendiri dan bersedia menyerahkan apa yang sebenarnya diinginkan.
- c. Pemecahan masalah (*problem solving*), mencari alternative lain yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- d. Menarik diri (*with drawing*), meninggalkan situasi yang tengah diperebutkan, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. Diam (*in action*), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Adapun para antropologi hukum menyatakan pendapatnya mengenai cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr mengemukakan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:¹⁴ *Lumping it* (membiarkan saja), *Avoidance* (mengelak), *Coercion* (paksaan), *Negotiation* (perundingan), *Mediation* (mediasi), *Arbitration* (arbitrase), *Adjudication* (peradilan).

¹³ Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.4-6.

¹⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 146-148.

Teori penyelesaian sengketa yaitu teori yang mendalami analisis klasifikasi terhadap konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Teori ini menganalisis salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengakhiri sengketa.

Penulis menggunakan teori ini dengan tujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam arisan *online* yang dilalui dalam kasus yang tengah diteliti. Dalam menyelesaikan suatu sengketa wanprestasi dalam arisan *online* dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi dilakukan melalui pengadilan dan dijatuhkan dengan putusan yang seadil-adilnya. Sedangkan melalui non litigasi dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum menurut Achmad Ali, merupakan akibat yang ditimbulkan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk mendapatkan suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.¹⁵

Menurut Jazim Hamidi, menyatakan bahwa kata dampak hukum atau akibat hukum mengandung arti dampak atau akibat hukum secara

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 192.

langsung, kuat atau eksplisit.¹⁶ Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- 1.) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- 2.) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum.
- 3.) Sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).¹⁷

Jika berbicara tentang akibat hukum yaitu dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum dan objek hukum. Peristiwa maupun kejadian yang dapat melahirkan akibat hukum antara pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, peristiwa hukum ini berada dalam berbagai segi hukum, baik itu hukum publik maupun hukum privat. Dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan suatu akibat hukum kepada debitur yang tidak aktif dalam perjanjian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori akibat hukum untuk menganalisis akibat hukum terhadap wanprestasi dalam kasus yang telah berkekuatan hukum tetap pada Putusan No.2/Pdt.G.S/2024/PN Rap.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan

¹⁶ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Kenegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

¹⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295.

tujuan menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan dengan bahan hukum pokok mengkaji konsep, teori peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum yang digunakan hanya mengkaji bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁹ Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan wanprestasi dalam arisan *online*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan cara mengkaji semua

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-7, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 35.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah diteliti.²⁰

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) yang dilakukan dengan cara analisis terhadap bahan hukum dengan tujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, serta untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.²¹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang tengah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²² Penelitian ini menggunakan kasus dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rap.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm.93.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm.310.

²² *Ibid*, hlm. 94.

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.²³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rap

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan lanjutan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan undang-undang, buku-buku, karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

²³ *Ibid*, hlm. 141.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier terdiri dari perundang-undangan yang meliputi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, jurnal dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum primer sampai bahan hukum tersier. Penelitian terhadap bahan hukum tersebut melalui proses yang dilakukan dengan membaca, mengamati, mendengarkan dan saat ini sering dilakukan dengan cara melakukan penelusuran di internet.²⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi (penafsiran) yang bersifat preskriptif dan sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah sama halnya dengan penafsiran pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁴ Mukti Fajar & Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 158.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari pengambilan kesimpulan dimulai dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.²⁵

²⁵ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.
- Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press.
- Bambang Sanggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiono, 2010, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya.
- Dean G Pruitt, 2004, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Endro Martono & Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Cet. 1, Solo: Pustaka Iltizam.
- H.P. Panggabean, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Cet.2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Kenegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Komariah, 2005, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press.
- Lukman Santoso Az, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- _____, 2005, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: PT. Alumni.
- _____, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhajir Effendy, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum* Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Onong Uchana Effendy, 2017, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek Bandung*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- P.N.H. Simanjuntak, 2021, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. ke-6, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Pipin Syarifin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia.
- R. Setiawan, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin.
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. IX, Bandung: Mandar Maju
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Salim H.S., 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Adawiyah Nasution, dkk, 2023, “Legalitas Perjanjian Tidak Tertulis Arisan *Online* Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *UNES Law Review*, Vol. 6 No.2.
- Ahmad Renaldyotomo, 2024, “Alternatif Sengketa Terhadap Wanprestasi Arisan *Online* Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata”, *Karimah Tauhid*, Vol. 3 No.11.
- Arya Bambang Frisyudha, dkk, 2021, “Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi *Covid-19*”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No.2.
- Atifa Ummikalsum dan Susiana, 2022, “Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Arisan *Online* di Kota Langsa”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 6 Nomor 4.
- Brandon David dan Gunawan Djajaputra, 2023, “Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Arisan Berbasis *Online*”, *UNES Law Review*, Vol.5 No.4.

- Devi Andani, Nita Ariyani, dan Murti Ayu Hapsari, 2023, “Pentingnya Memahami Arisan *Online* Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta.” *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* Vol.3 No.1.
- Erlin Kusnia Dewi, dkk., “Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Arisan *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No.2 Tahun 2021, hlm. 297.
- Haris Budiman, 2023, “Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol.14 No.2.
- Hariyanto, Hani., Noor Latifah dan Syafiul Muzid, 2018, “Digitalisasi Sistem Arisan Dan Lelang Motor *Online*”, *Prosiding SNATIF*, Volume 5 Nomor 1.
- Margin Winaya Hermawan & Rahmat Dwi Putranto, 2024, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Para Pihak Arisan *Online* dalam Perspektif Hukum Perdata”, *IBLAM Law Review*, Vol.4 No.3
- Mataniari Diana Teresa Naiborhu, dkk, 2021, “Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk)”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Volume 2 Nomor 2.
- Mutia Rahma Wardani, dkk, 2020, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram”, *Jurnal Notarius*, Volume 13 Nomor 2.
- Nurhadi Ahmad Juang, dkk, 2022, “Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan *Online*”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 7 Nomor 1.
- _____, 2023, “Tinjauan Hukum Tentang Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan *Online* Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt”, *Recht Studiosum Law Review*, Vol.2 No.1.
- Rosita, 2021, “Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”, *Journal Of Islamic Law*, Vol.6 No.2.
- Syantica S. Sulengkampung, 2021, “Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati (Wanprestasi)”, *Lex Privatum*, Vol. VIII No.1.

Syarif Hidayatullah, 2024, “Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi”, *Jurnal Cendikia ISNU-SU*, Vol.1 No.1.

Tajuddin Noor & Suhaila Zulkifli, 2021, “Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Volume 2 Nomor 3.

Yola Yulistia, dkk, 2022, “Penyelesaian Hukum Arisan *Online* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *National Conference on Social Science and Religion*.

Yulia Ayu Wardani, 2020. “Tinjauan Qard Terhadap Praktik Arisan Online Produk Al-Qolam Di Reseller Al-Ahla Jombang”, *Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo*, Ponorogo.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rap